

UPT. Puskesmas Selatbaru

Jalan. Sudirman Selatbaru Bantan Kab. Bengkalis 28754 08117067071

<https://puskesmasselatbaru.bengkalis.go.id/>

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Selatbaru

Pelayanan unit gawat darurat

No. SK :

Persyaratan

1. Kondisi pasien darurat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang
2. Keluarga pasien atau penanggung jawab mendaftarkan pasien
3. Petugas melakukan anamnesis
4. Petugas melakukan pemeriksaan dan tindakan medis yang sesuai
5. Apabila diperlukan, petugas merujuk pasien ke fasilitas pelayanan Kesehatan yang lebih tinggi

Waktu Penyelesaian

0

sesuai kasus

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Peraturan Bupati No.62 Tentang Pengelolaan BLUD UPT Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kab. Bengkalis
2. Pasien JKN : Biaya ditanggung penjamin (kecuali retribusi untuk pelayanan KIR dokter, tes buta warna dan caten serta rekomendasi penerbitan Surat Izin Toko Obat/PIRT/Laik Hygiene SDAM)

Produk Pelayanan

1. Penanganan Kegawatdaruratan

Pengaduan Layanan

UPT. Puskesmas Selatbaru

Jalan. Sudirman Selatbaru Bantan Kab. Bengkalis 28754 08117067071

<https://puskesmasselatbaru.bengkaliskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Selatbaru

- 1 Telepon/SMS Center :0811-706-707-1
- 2 Email:tu.puskselatbaru@gmail.com
- 3 Media Sosial :
 - Fb : Puskesmas Selatbaru
 - Instagram : puskesmas_selatbaru
 - Webiste :puskesmasselatbaru.bengkaliskab.go.id
- 4 Secara tertulis melalui :
 - Surat yang ditujukan kepada Kepala UPT Puskesmas Selatbaru
 - Kotak saran